



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnya disebut "**Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding**";

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Sujana, S.H., advokat pada kantor Iderbuana Law Firm, yang berkantor di Jalan Raya Labuan KM. 4, Kampung Cipacung I RT. 01, RW. 06, Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang (depan SPBU Cipacung), berdasarkan surat kuasa Khusus yang di daftar pada Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 109/ADV/ 879/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut "**Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 05 Agustus 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1440 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebuah tanah seluas kurang lebih 290,7 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh koma tujuh) meter persegi yang terletak di KABUPATEN PANDEGLANG dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Munjul  
Picung

- Sebelah Selatan : Tanah Karto

- Sebelah Barat : Tanah Ijah

- Sebelah Timur : Tanah Jupri

3. Menetapkan harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam dictum angka 2 (dua) atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai sebuah bangunan diatas tanah seluas kurang lebih 290,7 M<sup>2</sup> dua ratus sembilan puluh koma tujuh meter persegi yang terletak di Kampung Hulu Warang, RT. 001, RW. 004 Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Munjul  
Picung;

- Sebelah Selatan : Tanah Karto

- Sebelah Barat : Tanah Ijah

- Sebelah Timur : Tanah Jupri

tidak dapat diterima

## Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



**Dalam Konvensi, Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.796.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 06 September 2019, bahwa sampai batas waktu yang diberikan Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca, akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019, Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara bandingnya dengan alasan menerima semua isi putusan Pengadilan Agama Pandeglang dan permohonan pencabutan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan perkara banding;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register banding;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
4. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1441 Hijriah**., oleh **Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.**, dibantu oleh **H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua

**Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses : Rp 134.000,-

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
JUMLAH	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)